

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR \7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk memenuhi anggaran mandatory DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 4);
- 9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - I. Terdapat Pengurangan dan Pergeseran Anggaran untuk pemenuhan Mandatory DAU yang ditentukan penggunaannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp36.551.768.715,00



b. Pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

5 6 g 5

- 1) pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp14.643.000,00
- 2) pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp2.547.450,00
- 3) pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp24.366.350,00
- 4) pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp492.430.000,00
- 5) pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp355.874.950,00
- c. Pada Kantor Kecamatan Ujung Loe terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp200.000.000,00
- d. Pada Kantor Kecamatan Gantarang terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp600.688.705,00
 - 2) pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp932.000,00
- e. Pada Kantor Kecamatan Kindang terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp200.000.00,00
- f. Pada Kantor Kecamatan Rilau Ale terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp189.204.000,00
 - 2) pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp10.796.000,00
- g. Pada Kantor Kecamatan Bontobahari terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp812.740.000,00
- h. Pada Kantor Kecamatan Bontotiro terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp171.020.000,00
 - 2) Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp28.980.000,00
- i. Pada Kantor Kecamatan Herlang terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp400.000.000,00
- j. Pada Kantor Kecamatan Kajang terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp380.000.000,00
 - 2) pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp20.000.000,00
- k. Pada Kantor Kecamatan Bulukumpa terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp600.000.000,00



- II. Terdapat penambahan Anggaran untuk pemenuhan Mandatory DAU yang ditentukan penggunaannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp392.492.340,00
 - pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sebesar Rp1.593.670.371,00
 - 3) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah sebesar Rp619.500.000,00
 - 4) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar Rp873.992.700,00
 - 5) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Ruang/Kepala Sekolah/TU Guru sebesar Rp493.500.000,00
 - 6) pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 7) pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Dasar sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 8) pada Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sebesar Rp1.167.883.000,00
 - 9) pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp787.500.000,00
 - 10) pada Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp241.500.000,00
 - 11) pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp310.500.000,00
 - 12) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebesar Rp1.236.100.000,00
 - 13) pada Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sebesar Rp210.000.000,00
 - 14) pada Sub Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa sebesar Rp766.460.000
 - 15) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp487.230.800,00
 - 16) pada Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Rp500.000.000,00
 - 17) pada Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.087.300.000,00
 - b. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota sebesar Rp4.800.000.000,00.
 - c. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp279.972.500,00
 - Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat sebesar Rp 271.976.500,00
 - d. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya sebesar Rp2.874.320.459,00

- b) pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp7.294.000.000,00
- c) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya sebesar Rp1.745.029.150,00
- d) pada Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai sebesar Rp1.189.890.000,00
- e) pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin sebesar Rp500.000.000,00
- f) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp50.000.000,00
- g) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir sebesar Rp50.000.000,00
- h) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp50.000.000,00
- i) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp50.000.000,00
- j) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp75.000.000,00
- k) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp50.000.000,00
- l) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp49.999.000,00
- m) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp49.999.700,00
- n) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp30.000.150,00
- o) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp316.000.000,00
- p) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp49.972.000,00
- q) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp50.000.000,00
- r) pada sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp5.594.646.000,00
- e. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp556.758.000,00
- f. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp310.798.500,00.
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial:
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



- 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- 2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal \$ July 2023 BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba pada tanggal \$ Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 17

PARAF M *